



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.Nama lengkap : IMAM BASORI ;
- 2.Tempat lahir : Jember ;
- 3.Umur/ Tgl lahir : 31 tahun / 27 Agustus 1984 ;
- 4.Jenis kelamin : Laki – laki ;
- 5.Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat tinggal (KTP) : Dusun Sumber Agung RT/RW 005/005,  
Ds.Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten  
Jember-Jawa Timur ;
- 7.Tempat tinggal : Jalan Untung Surapati Gang sedap malam  
Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten  
Karangasem ;
- 8..A g a m a : Islam ;
- 8.Pekerjaan : Swasta (dagang bakso) ;
- 9.Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 57/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 5 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57 /Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 5 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa IMAM BASORI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMAM BASORI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV ;
    - Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah ;
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat ;
    - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse ;Dikembalikan kepada Terdakwa NI WAYAN WIDARTINI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ ;
  - 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) ;
- Dikembalikan kepada terdakwa IMAM BASORI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM BASORI pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan SMP N 4 Bebandem di Banjar Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Amlapura yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya “ “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa IMAM BASORI sedang berjualan bakso, kemudian datang saksi NI WAYAN WIDARTINI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dan langsung parkir di sebelah utara dari tempat terdakwa berjualan bakso. Pada saat itu saksi NI WAYAN WIDARTINI membuka jok sepeda motornya dengan tujuan untuk menaruh handphone , saat saksi NI WAYAN WIDARTINI menaruh handphonenya terdakwa sempat melihatnya dan timbul niat terdakwa ingin memiliki handphone yang ditaruh di jok sepeda motor Mio J milik saksi NI WAYAN WIDARTINI tersebut. Kemudian saat saksi NI WAYAN WIDARTINI pergi dari tempat parkir sepeda motornya dan menuju ke arah utara selanjutnya terdakwa mengamati keadaan sekitar untuk memastikan apakah situasinya aman atau tidak. Kemudian setelah situasi aman terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut ke arah barat dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari posisi parkir semula ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi NI WAYAN WIDARTINI berhasil terdakwa pindahkan kemudian terdakwa parkir dengan standar dua setelah itu langsung terdakwa membuka sadel sepeda motor tersebut dengan cara menarik dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan posisi badan agak menunduk, setelah bisa ditarik terdakwa kemudian memasukkan tangan kananya kedalam jok sepeda motor Mio J milik saksi NI WAYAN WIDARTINI tersebut dan berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy Mega 2 berwarna merah dan handphone merk Samsung Galaxy Core berwarna putih flip case berwarna coklat dan langsung terdakwa sembunyikan didalam celana dibawah pusar. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor rombong baksonya, sampai di selatan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer kemudian terdakwa masuk gang buntu sampai didepan pura berhenti dan langsung mematikan Hp curian tersebut serta mengambil uang dari dalam dompet yang banyaknya Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuang dompet tersebut ke semak –semak setelah itu terdakwa menaruh Hp curian tersebut di dalam rak rombong baksonya dibawah mie, kemudian terdakwa kembali ke tempat jualan bakso semula di depan SMPN4 Bebandem di Bungaya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi NI WAYAN WIDARTINI kembali ke tempat parkir sepeda motornya dengan tujuan untuk mengambil handphonenya namun saksi NI WAYAN WIDARTINI kaget karena sepeda motornya tidak ada di tempat parkir semula namun sudah berpindah di arah barat dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari parkir semula, dimana saat saksi membuka jok sepeda motornya saksi NI WAYAN WIDARTINI tidak menemukan handphone dan dompetnya. Kemudian saksi NI WAYAN WIDARTINI dibantu oleh saksi I MADE NGAYA dan saksi I KOMANG MADE mencari-cari di seputaran tempat parkir sepeda motornya namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi I MADE NGAYA bertanya kepada saksi NI WAYAN WIDARTINI : “dimana menaruh hp dan dompet?” saksi NI WAYAN WIDARTINI menjawab: “saksi menaruhnya dibawah jok sepeda motor” , dimana selanjutnya saksi I MADE NGAYA memeriksa jok sepeda motor saksi NI WAYAN WIDARTINI dan saksi I MADE NGAYA tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya bekas congkelan dan tidak ada kerusakan dipinggiran sadel maupun didalam jok sepeda motor ;

- Bahwa pada saat terdakwa berjualan terdakwa didatangi oleh saksi I MADE NGAYA dan menanyakan “ apakah dapat mengambil handphone di jok sepeda motor?” dan terdakwa sempat menjawab “tidak dapat dan bersedia untuk diperiksa badannya”, dimana setelah dicek oleh saksi I MADE NGAYA handphone tersebut tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian datang petugas babinkamtibmas yakni saksi I MADE SUDA dan bertanya apakah dapat mengambil handphone dan dompet dan terdakwa mengatakan tidak dapat selanjutnya petugas Babinkamtibmas melakukan pengeledahan pada rombongan bakso terdakwa dimana selanjutnya handphone tersebut ditemukan di rak rombongan bakso dibawah mie. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Babinkamtibmas serta saksi I MADE NGAYA dan I KOMANG MADE untuk diserahkan ke Polsek Bebandem ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI WAYAN WINDARTINI mengalami kerugian sekitar Rp.6.442.000,- (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi NI WAYAN WIDARTINI dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan SMP N 4 Bebandem terletak di Banjar Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah ,1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat dan uang didompet sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melayat sepupu saksi yang meninggal dunia hendak dikuburkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J DK 7013 SV , sesampainya di tempat tersebut saksi memarkir sepeda motornya lalu membuka jok sepeda motornya lalu menaruh dua buah handphone miliknya dan dompet berisi uang didalam jok kemudian menutup serta mengunci jok motornya ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke kuburan ;
- Bahwa 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi kembali ke tempat parkir sepeda motornya dengan maksud mengambil handphone miliknya, namun ternyata sepeda motor milik saksi telah berpindah tempat ke sebelah barat kurang lebih berjarak 4 (meter) dari tempat parkir semula ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka jok motornya tetapi 2 (dua) buah handphone dan dompet berisi uang milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa lalu saksi memeriksa sepeda motornya namun tidak ada bekas congkelan ataupun kerusakan dan saksi mencari-cari barang-barang miliknya di sekitar tempat tersebut namun tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan I MADE NGAYA yang menanyakan kepada saksi sedang mencari apa dan dijawab oleh saksi bahwa saksi kehilangan handphone dan dompet yang disimpan di jok sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama I MADE NGAYA menanyakan kepada orang-orang disitu apakah ada melihat handphone dan dompet milik saksi namun tidak ada yang tahu dan warga yang menyebutkan tadi ada penjual bakso yang berjualan disekitar situ;
- Bahwa kemudian saksi bersama I MADE NGAYA menemui terdakwa yang sedang berjualan bakso tapi tidak mengaku ;
- Bahwa kemudian datanglah saksi I MADE SUDA yang merupakan petugas Babinkamtibnas, setelah diberitahu jika saksi kehilangan barang-barangnya lalu saksi I MADE SUDA memeriksa badan terdakwa namun tidak ditemukan di badan terdakwa lalu diperiksa di rombongan bakso milik terdakwa dan ternyata di bawah tempat menaruh mie ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi sedangkan dompet milik saksi telah dibuang disemak-semak oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV , Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu lembar) uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse adalah milik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ , 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi I MADE SUDA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di depan SMPN 4 Bebandem di Banjar Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, saksi didatangi oleh kelian Banjar Dinas Darma Karya yakni saksi I MADE NGAYA yang memberitahukan bahwa saksi NI WAYAN WIDARTINI telah kehilangan 2 (dua) buah handphone Samsung dan dompet berisi uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang sebelum hilang disimpan di jok sepeda motor milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi I MADE NGAYA memeriksa rombongan bakso milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku memang dirinyalah yang mengambil 2 (dua) buah handphone dan dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI sedangkan dompetnya telah terdakwa buang ke semak-semak sementara uangnya terdakwa simpan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV , Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu lembar) uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse adalah milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ , 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir maka di persidangan telah dibacakan keterangan saksi I MADE NGAYA dan I KOMANG MADE di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 10 Agustus 2015 dan 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I MADE NGAYA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita saksi baru kembali dari kuburan dengan berjalan kaki sesampainya di SMPN4 Bebandem di Banjar Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, saksi bertemu dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI yang menanyakan mengenai 2 (dua) buah handphone dan dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI yang disimpan di jok motornya namun telah hilang ;
- Bahwa akhirnya saksi bersama saksi NI WAYAN WIDARTINI memeriksa di sepeda motor milik saksi NI WAYAN WIDARTINI dan bertanya kepada masyarakat sekitar dan ada salah satu warga yang mengatakan tadi ada penjual bakso yang memarkir sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi NI WAYAN WIDARTINI;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI bertanya kepada penjual bakso yang berjualan di sekitar lokasi dan tidak ada yang mengaku lalu setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI bertanya kepada penjual bakso yang lain yakni terdakwa namun setelah diperiksa badannya juga ditemukan;
- Bahwa setelah petugas Babinkamtibmas yakni saksi I MADE SUDA datang , saksi bersama-sama petugas Babinkamtibnas dan saksi NI WAYAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARTINI kembali melakukan pemeriksaan terhadap rombongan yang digunakan untuk berdagang bakso ternyata didalam rombongan dibawah tempat menyimpan mie ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi NI WAYAN WIDARTINI yang disembunyikan oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa mengatakan bahwa dompet milik saksi NI WAYAN WIDARTINI telah dibuang di semak-semak sementara uangnya disembunyikan didalam celana dibawah pusar terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi I KOMANG MADE :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita , saksi bersama dengan saksi I MADE NGAYA baru kembali dari upacara penguburan bertempat di depan SMP 4 Bebandem , tepatnya di Banjar Dinas Subagan , Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem , Kabupaten Karangasem dan pada saat saksi bertemu dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI memberitahukan bahwa telah kehilangan handphone dan dompet yang ditaruh didalam jok sepeda motor milik saksi korban NI WAYAN WIDARTINI , saksi I MADE NGAYA bertanya kepada saksi NI WAYAN WIDARTINI : “apa yang dicari?” dan saksi menjawab “saya kehilangan Hp dan dompet yang saya simpan di jok sepeda motor yang terkunci dimana kunci sepeda motor saya bawa “;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi I MADE NGAYA bersama-sama dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI memeriksa sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi NI WAYAN WIDARTINI dan bertanya kepada masyarakat yang berada disekitar kuburan “siapa yang dapat memindahkan sepeda motor” masyarakat yang berada disekitar kuburan “siapa yang dapat memindahkan sepeda motor” kebanyakan masyarakat menjawab “tidak dapat memindahkan sepeda motor” ada salah satu warga menyebut bahwa pada saat saksi NI WAYAN WIDARTINI memarkir sepeda motornya ada penjual bakso yang berjualan dekat dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI memarkir sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI dan saksi I MADE NGAYA bertanya kepada penjual bakso yang berjualan disekitar lokasi dan tidak ada yang mengaku dan setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan lalu saksi bersama dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI dan saksi I MADE NGAYA kembali lagi bertanya kepada penjual bakso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya dan tidak ada yang mengaku dan dirinya siap diperiksa badan, namun setelah diperiksa badan penjual bakso tersebut tidak juga ditemukan ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi NI WAYAN WIDARTINI dan saksi I MADE NGAYA serta petugas Babinkamtibmas yakni saksi I MADE SUDA kembali melakukan pemeriksaan namun pada rombongan tempat berjualan bakso ternyata didalam rombongan ditemukan 2 (dua) buah handphone yang disembunyikan dibawah mie dan ternyata kedua buah handphone tersebut adalah milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;
- Bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa mengatakan bahwa dompet milik saksi NI WAYAN WIDARTINI telah dibuang di semak-semak sementara uangnya disembunyikan didalam celana dibawah pusar terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan SMP 4 Bebandem di Banjar Dinas Subagan , Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa berawal dari terdakwa ketika itu sedang berjualan bakso, kemudian datang saksi NI WAYAN WIDARTINI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dan langsung parkir di sebelah utara dari tempat terdakwa berjualan bakso dan pada saat itu saksi NI WAYAN WIDARTINI membuka jok sepeda motornya lalu menaruh kedua buah handphoen dan dompet miliknya , saat itu terdakwa sempat melihat sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki kedua buah handphone dan dompet milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;
- Bahwa kemudian setelah saksi NI WAYAN WIDARTINI pergi dari tempat parkir menuju ke arah utara masuk ke dalam kuburan selanjutnya terdakwa mengamati situasi apakah aman atau tidak ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa merasa situasi telah aman, terdakwa mulai memindahkan sepeda motor milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ke arah barat dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari posisi semula lalu terdakwa parkir dengan standar dua lalu terdakwa membuka sadel sepeda motor dengan cara menariknya keatas dengan sekuat tenaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri dengan posisi badan agak menunduk, setelah bisa ditarik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan berhasil mengambil kedua buah handphone serta dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI yang cepat-cepat terdakwa simpan didalam celana didepan perut dibawah pusarnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor rombongan baksonya, sampai di selatan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer terdakwa masuk gang buntu sampai di depan pura berhenti dan langsung mematikan Hp curian tersebut serta mengeluarkan uang dari dalam dompet selanjutnya terdakwa membuang dompet tersebut ke semak-semak dan terdakwa menaruh kedua buah handphone curian tersebut ke dalam rombongan baksonya di bawah mie ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali berjualan di tempat semula di depan SMP 4 Bebandem;
- Bahwa tak berapa lama saksi I MADE NGAYA bertanya kepada terdakwa “apakah dapat mengambil Hp di jok sepeda motor” dan dijawab oleh terdakwa “tidak dapat” bahkan terdakwa bersedia diperiksa badan namun setelah diperiksa badannya tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian datang petugas dari Babinkamtibmas yakni saksi I MADE SUDA kembali menanyakan mengenai handphone dan dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI dan petugas tersebut melakukan pengeledahan pada rombongan bakso milik terdakwa dan didalam rombongan dibawah mie ditemukan kedua buah handphone milik saksi NI WAYAN WIDARTINI barulah terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kedua buah handphone serta dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi adalah karena orang tua terdakwa sedang sakit sehingga terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV , Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse adalah milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ , 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV ;
- Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ ;
- 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di depan SMP N 4 Bebandem, Banjar Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse yang berisi uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi NI WAYAN WIDARTINI;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa yang ketika itu sedang berjualan bakso, kemudian datang saksi NI WAYAN WIDARTINI dengan mengendarai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio J DK 7013 SV dan langsung parkir di sebelah utara dari tempat terdakwa berjualan bakso dan pada saat itu saksi NI WAYAN WIDARTINI membuka jok sepeda motornya lalu menaruh kedua buah handphone dan dompet miliknya, saat itu terdakwa sempat melihat sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki kedua buah handphone dan dompet milik saksi NI WAYAN WIDARTINI;

- Bahwa benar kemudian setelah saksi NI WAYAN WIDARTINI pergi dari tempat parkir menuju ke arah utara masuk ke dalam kuburan selanjutnya terdakwa mengamati situasi apakah aman atau tidak;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa merasa situasi telah aman, terdakwa mulai memindahkan sepeda motor milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ke arah barat dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari posisi semula lalu terdakwa parkir dengan standar dua lalu terdakwa membuka sadel sepeda motor dengan cara menariknya ke atas dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dengan posisi badan agak menunduk, setelah bisa ditarik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan berhasil mengambil kedua buah handphone serta dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI yang cepat-cepat terdakwa simpan di dalam celana di depan perut dibawah pusarnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor rombongan baksonya, sampai di selatan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer terdakwa masuk gang buntu sampai di depan pura berhenti dan langsung mematikan Hp curian tersebut serta mengeluarkan uang dari dalam dompet selanjutnya terdakwa membuang dompet tersebut ke semak-semak dan terdakwa menaruh kedua buah handphone curian tersebut ke dalam rombongan baksonya di bawah mie;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali berjualan di tempat semula di depan SMP 4 Bebandem;
- Bahwa benar saksi I MADE NGAYA dan I KOMANG MADE sempat menanyakan apakah terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi NI WAYAN WIDARTINI, yang dijawab oleh terdakwa tidak dan saksi I MADE NGAYA juga memeriksa badan terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi I MADE SUDA sebagai petugas Babinkamtibmas datang menggeledah rombongan bakso milik terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didalam rombongan dibawah mie ditemukan kedua buah handphone milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dirinya melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IMAM BASORI telah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2 Unsur “mengambil barang sesuatu ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di depan SMP N 4 Bebandem, Banjar Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse yang berisi uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yakni saksi NI WAYAN WIDARTINI ;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang ketika itu sedang berjualan bakso, kemudian datang saksi NI WAYAN WIDARTINI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J DK 7013 SV dan langsung parkir di sebelah utara dari tempat terdakwa berjualan bakso dan pada saat itu saksi NI WAYAN WIDARTINI membuka jok sepeda motornya lalu menaruh kedua buah handphoen dan dompet miliknya , saat itu terdakwa sempat melihat sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki kedua buah handphone dan dompet milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi NI WAYAN WIDARTINI pergi dari tempat parkir menuju ke arah utara masuk ke dalam kuburan selanjutnya terdakwa mengamati situasi apakah aman atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa merasa situasi telah aman, terdakwa mulai memindahkan sepeda motor milik saksi NI WAYAN WIDARTINI ke arah barat dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari posisi semula lalu terdakwa parkir dengan standar dua lalu terdakwa membuka sadel sepeda motor dengan cara menariknya keatas dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dengan posisi badan agak menunduk, setelah bisa ditarik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan berhasil mengambil kedua buah handphone serta dompet berisi uang milik saksi NI WAYAN WIDARTINI yang cepat-cepat terdakwa simpan didalam celana didepan perut dibawah pusarnya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor rombongan baksonya, sampai di selatan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer terdakwa masuk gang buntu sampai di depan pura berhenti dan langsung mematikan Hp curian tersebut serta mengeluarkan uang dari dalam dompet selanjutnya terdakwa membuang dompet tersebut ke semak-semak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaruh kedua buah handphone curian tersebut ke dalam rombongan baksonya di bawah mie ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

### 3 Unsur “barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse yang berisi uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi NI WAYAN WIDARTINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

### 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa secara sadar dan berkehendak untuk mengambil dan memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse yang berisi uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi saksi NI WAYAN WIDARTINI;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dirinya melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV , Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu lembar) uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah , 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat , 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse , oleh karena milik saksi NI WAYAN WIDARTINI maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi NI WAYAN WIDARTINI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ , 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa IMAM BASORI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahan ;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa IMAM BASORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J DK 7013 SV ;
  - Uang tunai terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 lembar uang Rp.50.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- 2 lembar uang Rp.10.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.2000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Mega 2 berwarna merah ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Core berwarna flipcase berwarna coklat ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar Mickey Mouse ;

Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN WIDARTINI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125R DK2915SJ ;
- 1 (satu) unit rombongan bakso (tempat jualan bakso) ;

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM BASORI ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin , tanggal 16 Nopember 2015 oleh I WAYAN GEDE RUMEGA,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH,MH, dan IGP.YASTRIANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa , tanggal 17 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura , serta dihadiri oleh NI MADE SRI ASTRI UTAMI ,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua,

**I WAYAN GEDE RUMEGA,SH,MH**

Hakim Anggota

**I GEDE ADHI GANDHA**

**WIJAYA,SH,MH**

**IGP.YASTRIANI,SH**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA**